

Antara Kemudahan dan Ketidakpastian: Hak Para Pihak dalam *Shopee Paylater*

Dyah Aribah Putri ¹, Ma'ruf Hafidz ², Muhammad Zulkifli Muhdar ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: dyaharibahputri@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia dan menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater shopee* Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang studi dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater shopee* Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna). Akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pinjaman *shopee paylater* berupa pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang. Rekomendasi dalam penelitian ini bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan peningkatan jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak penyelenggara guna meminimalisir terjadinya wanprestasi, antara lain dengan mempertimbangkan penerapan bentuk jaminan tertentu secara selektif dan proposional dengan limit kredit yang diberikan kepada pengguna, baik berupa jaminan kebendaan maupun non-kebendaan yang sesuai dengan karakteristik layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak pengguna *Shopee Paylater* agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital, terutama dengan memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, guna menghindari terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci: *Hak; Pihak; Perjanjian; Pinjaman; Paylater.*

Abstract

This study aims to analyze and explain how the rights of the parties in the loan agreement on the Indonesian Paylater application are fulfilled and to analyze and determine the legal impact of default by one of the parties in the loan agreement on the Indonesian Shopee Paylater application service. This research uses a normative research method, namely research that studies documents or literature, namely using legal material sources in the form of laws and regulations, court decisions or decrees, contracts or agreements, legal theories, and expert opinions. The results of this study indicate that the rights of the parties under the loan agreement on the Indonesian Shopee Paylater application are fulfilled as long as there is no default. Generally, default is committed by

one party (the user). The legal consequence of default arising in the Shopee Paylater loan agreement is the recording of credit history in the Financial Information Services System (SLIK) of the Financial Services Authority (OJK), which will impact the user's credit collectibility, which can directly impact access to financing in the future. This study recommends that service providers consider increasing collateral as a means of fulfilling their rights to minimize defaults. This includes selectively and proportionally implementing certain forms of collateral, both tangible and intangible, in accordance with the service's characteristics and applicable laws and regulations. Shopee Paylater users are advised to exercise greater caution, thoroughness, and responsibility when using digital-based financing services, particularly by understanding the terms of the agreement and the legal consequences arising from their use, to avoid defaults.

Keywords: Rights; parties; agreements; loans; Paylater.

A. PENDAHULUAN

Masa kini, beragam platform jual-beli online menyediakan sistem *paylater*. Salah satunya ialah *shopee paylater* atau kerap dikenal sebagai *paylater*.^[1] Melalui data dari *Fintech Report (2021)* *spaylater* ialah mekanisme *paylater* yang paling gemar dipakai masyarakat Indonesia, disusul oleh *gopaylater* yang ada di posisi kedua, serta Kredivo di posisi ketiga. Sistem *spaylater* ini pun begitu gampang diaktifkan, yakni melalui proses memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto diri di aplikasi hingga sistem *spaylater* gampang dijangkau masyarakat saat ini yang pada hakikatnya lebih cermat memakai teknologi. Berbagai penawaran memakai cashback tinggi serta bunga 0% juga mampu memikat konsumen. Dari survei Katadata Insight Center (2022) memperlihatkan bahwasanya teknik pembayaran *paylater* mulai menjadi pilihan masyarakat, dengan begitu dalam beberapa tahun terakhir ini kenaikan jumlah pengguna *spaylater* mulai terlihat.^[2]

Pembayaran memakai mekanisme *paylater* merupakan keistimewaan dalam beragam layanan aplikasi. Bukan sekadar memberi keuntungan untuk penyedia jasa, namun sekaligus bagi konsumen. *Paylater* jauh lebih praktis, sistem pendaftaran yang singkat sekaligus mudah, serta aktivasi lebih cepat dibanding kartu kredit. Melalui keberadaan fitur pembayaran *paylater*, hal ini memberi keuntungan untuk mahasiswa yang mana bunganya hingga 0% di tips melaksanakan pembayaran *paylater* dengan periode waktu sebulan.^[3]

Namun demikian terdapat fakta bahwa pengguna layanan *paylater* mengalami tunggakan pembayaran atau gagal bayar, gagal bayar ialah bahwasanya seseorang debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran utangnya. Permasalahan ini juga

berkaitan dengan semakin rendahnya minat literasi membaca masyarakat setiap tahunnya, banyak masyarakat yang menggunakan *paylater* tanpa membaca dan memahami syarat juga ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan tentang akibat dari keterlambatan pembayaran, ketidaktahuan tentang bunga atau biaya tambahan, dan akibat-akibat lainnya.[4]

Pada aturan hukum itu sendiri menerangkan bahwasanya gagal bayar termasuk dalam wanprestasi karena bisa dimaknai mejadi tidak berjalannya prestasi sebab kesalahan debitur baik kelalaian atau kesengajaan. Di sisi lain, pada sektor keuangan, wanprestasi pun dimaknai menjadi aksi “gagal bayar” yang mana hal demikian mampu memberi penggambaran sebuah kondisi ketika seseorang debitur tidak mampu menjalankan pemenuhan kewajibannya mengikuti kesepakatan utang piutang yang dibuatnya. Contohnya, tidak membayar angsuran ataupun melunasi pokok utang seperti yang disepakati, termasuk menjalankan pelanggaran atau persyaratan kredit selayaknya dicantumkan pada kontrak.[5]

Pada umumnya, para pihak yang bersengketa karena wanprestasi menyelesaikan sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Namun dalam sengketa-sengketa tertentu, khususnya sengketa terkait *e-commerce*, penyelesaian secara litigasi dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa tersebut.[6]

Penyelesaian dengan jalur pengadilan atau litigasi sangatlah bertentangan dengan prinsip dari *e-commerce* selaku sebuah mekanisme perdagangan *virtual* (maya) yang memerlukan sistem yang efisien serta efektif. Hal tersebut menyebabkan para pihak mulai beralih dari penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi penyelesaian dengan cara non-litigasi, atau yang lebih dikenal sebagai *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.[7]

Konteks hukum Indonesia, penyelesaian wanprestasi pada fasilitas *paylater* harus merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Regulasi yang berperan untuk mengatur aspek hukum terkait dengan fasilitas *paylater* antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam buku ketiga tentang Perikatan mengatur terkait Perikatan dan Perjanjian, dan khususnya mengenai wanprestasi diatur pada Pasal 1238, 1239, dan 1243. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2022 Terkait Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi sistem pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi No. 23/6/PBI/2021 terkait Penyedia Jasa Pembayaran.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) bagaimanakah bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* indonesia; serta (2) bagaimanakah dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian peminjaman pada layanan aplikasi *paylater shopee* indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep hukum perdata terkait dengan perjanjian khususnya terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam berbasis digital atau elektronik dalam konteks layanan *Paylater*, memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak para pihak, baik penyelenggara layanan (*Shopee Paylater*) maupun pengguna harus diatur agar sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli. [6] Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dengan cara studi pustaka, baik menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat, membaca, dan menelusuri bahan hukum melalui media internet. Analisis bahan hukum penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.[7]

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman pada Layanan Aplikasi *Paylater Shopee* Indonesia

Perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *Paylater Shopee* merupakan bentuk perjanjian pembiayaan berbasis teknologi digital yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pihak *Shopee* dan akan disetujui oleh pengguna layanan dengan mekanisme *click agreement*

(mencentang kotak persetujuan).[9] Para pihak dalam perjanjian ini terdiri atas pengguna sebagai penerima pinjaman dan penyelenggara layanan *Paylater Shopee* yang bekerja sama dengan pemberi fasilitas pinjaman yaitu CF atau PT *Commerce Finance* yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan dan/atau setiap orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman melalui kerja sama dengan CF.[10] Dengan disetujuinya syarat dan ketentuan tersebut, maka timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak pengguna dan pihak penyelenggara yang harus dipenuhi sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[11]

Pemenuhan hak para pihak dapat dianalisis berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan *Paylater Shopee* dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

1. Bentuk Pemenuhan Hak Pengguna Layanan *Paylater Shopee*

Pemenuhan hak pengguna atau penerima pinjaman *Paylater Shopee* pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan pinjam pembiayaan berbasis digital yang aturannya juga dapat ditemukan didalam syarat dan ketentuan layanan. Bentuk pemenuhan hak pengguna layanan, yaitu: hak menerima fasilitas pinjaman pembiayaan, hak menerima informasi yang jelas dan transparan, hak perlindungan data pribadi, hak memilih dan penggunaan layanan sesuai perjanjian, hak mengajukan pengaduan dan penyelesaian sengketa.[12]

2. Bentuk Pemenuhan Hak Penyelenggara Layanan *Paylater Shopee*

Selain pengguna, penyelenggara juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pengguna, berdasarkan syarat dan ketentuan *Paylater Shopee* hak penyelenggara, yaitu : hak menerima pembayaran kembali, hak melakukan penagihan dan pemberian sanksi keterlambatan pembayaran, hak melaksanakan credit scoring, hak membatasi dan menghentikan layanan.[13]

Perjanjian pinjaman dalam layanan *paylater shopee* ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bersifat mengikat bagi para pihak Bentuk pemenuhan hak para pihak ini telah tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan dan dapat ditemukan saat tahap awal pendaftaran layanan ini.[14] Namun, perjanjian *paylater* ini merupakan perjanjian baku yang merupakan perjanjian yang klausulnya telah ditentukan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah penyelenggara layanan yaitu *Shopee*, pemenuhan hak penyelenggara *Paylater Shopee* tercermin dari kewenangannya untuk menerima pembayaran kembali atas dana yang telah diberikan kepada pengguna sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.[15]

Selain itu, penyelenggara berhak mengenakan denda keterlambatan serta melakukan penagihan apabila pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hak penyelenggara juga mencakup kewenangan untuk membatasi atau menonaktifkan layanan *Paylater* bagi pengguna yang melakukan wanprestasi, serta melaporkan data keterlambatan pembayaran ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.[16] Di samping itu, pemenuhan hak pengguna sebagai debitur dalam perjanjian *Paylater Shopee* meliputi hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai ketentuan pinjaman, besaran bunga atau biaya layanan, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Pengguna juga berhak atas perlindungan data pribadi dan perlakuan penagihan yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Pemenuhan hak ini merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait layanan keuangan berbasis teknologi.[17]

Namun dalam praktik masih ditemukan adanya ketidakseimbangan pemenuhan hak para pihak. Pengguna sering kali kurang memahami dampak hukum penggunaan *Paylater*, khususnya terkait konsekuensi wanprestasi yang dilakukan pengguna berpengaruh terhadap riwayat kredit dalam SLIK OJK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak pengguna dan hak penyelenggara telah diatur dalam perjanjian dan regulasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada penyelenggara.[18] Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi bagi para pengguna yang ingin menggunakan layanan *Paylater* sebelum melakukan click agreement dalam melakukan sebuah perjanjian elektronik dan edukasi hukum kepada pengguna agar pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian *Paylater Shopee* dapat terlaksana secara adil dan seimbang. Dengan demikian, perjanjian layanan *Paylater Shopee* ini secara formal telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian, namun secara substansial pelaksanaan perjanjian ini masih perlu pengawasan agar tetap menjamin asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen.

2. Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Peminjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater Shopee* Indonesia

Dalam layanan *Paylater* ini penyelenggara memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali, pengguna diberikan pilihan periode cicilan dan nominal yang dinilai sesuai dengan kemampuan, kemudian akan ditagih pada bulan berikutnya. Apabila pengguna melakukan keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan tambahan biaya bunga jatuh tempo.[10] Rincian tentang tanggal jatuh tempo yaitu, periode tanggal cicilan 1 Agustus dengan waktu pesanan 1-31 Juli periode tanggal jatuh tempo 11 Agustus, periode tanggal cicilan 15 Agustus dengan waktu pesanan 15 Juli - 14 Agustus periode tanggal jatuh tempo 25 Agustus, periode tanggal cicilan 21 Agustus dengan waktu pesanan 21 Juli - 20 Agustus periode tanggal jatuh tempo 1 September, periode tanggal cicilan 25 Agustus dengan waktu pesanan 25 Juli - 24 Agustus periode tanggal jatuh tempo 5 September.[19]

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada layanan *paylater shopee* ini terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati. Dalam penyelenggaraannya, wanprestasi banyak dilakukan oleh pengguna sebagai penerima pinjaman, bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran atau gagal bayar.[20]

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1243 dan Pasal 1246 yang menjelaskan tentang akibat hukum tidak dipenuhinya prestasi maka pengguna wajib mengganti rugi biaya membayar denda, dan bunga yang telah disepakati.[21] Dari penjelasan hak para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan layanan, apabila terjadi wanprestasi selain pengenaan denda, penyelenggara berhak menangguk dan/atau memblokir akses pengguna terhadap layanan *paylater* apabila pengguna memiliki tunggakan pembayaran. Pembatasan ini merupakan upaya untuk meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar serta mendorong pengguna agar segera memenuhi kewajibannya.[22]

Gagal bayar layanan ini juga menimbulkan akibat hukum seperti pengguna dapat digugat secara perdata oleh penyelenggara, tetapi wanprestasi pada layanan *Paylater Shopee* umumnya dilakukan secara non-litigasi karena nominal yang tergolong rendah, maka dari itu penyelenggara umumnya memprioritaskan penyelesaian dengan itikad baik dan melakukan penagihan internal melalui layanan pengaduan kepada internal penyelenggara maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.[23] Mekanisme ini umumnya dilakukan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta kepastian hukum bagi para pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya. Penagihan dilakukan melalui sarana komunikasi yang telah disepakati, baik secara elektronik maupun melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara. Secara hukum, penagihan tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak-hak pengguna sebagai konsumen.[24]

Penggunaan layanan *Paylater Shopee* memiliki enam pilihan periode cicilan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan untuk pengguna terpilih 18 bulan dan 24 bulan, yang dikenakan suku bunga minimal 2.95% dari jumlah total

pembayaran dan pengguna juga perlu membayar biaya penanganan sebesar 1% dari harga produk dan ongkos pengiriman per transaksinya. Denda keterlambatan pembayaran tagihan dikenakan sebesar 5% per bulannya dari total tagihan yang sudah jatuh tempo.[1]

Setelah pengguna membeli barang/jasa menggunakan *paylater*, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo melalui notifikasi aplikasi *Shopee*, pesan singkat (SMS), dan juga email yang memberitahukan tentang jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi apabila pengguna melakukan keterlambatan pembayaran yang sebelumnya telah dicantumkan dalam perjanjian elektronik yang disetujui oleh pengguna.[25]

Apabila pengguna tetap tidak melakukan kewajibannya yaitu pembayaran kembali kepada pihak penyelenggara hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka sejak saat itu pengguna dianggap telah melakukan keterlambatan pembayaran yang berpotensi menjadi wanprestasi. Penyelenggara akan mengenakan denda keterlambatan atau jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian serta sanksi administratif yang bersifat internal dan mendorong pengguna untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Pihak penyelenggara juga akan melakukan penagihan secara intensif lewat pesan singkat (SMS) dan menelepon pengguna dan para pihak yang pengguna masukkan saat pendaftaran sebagai nomor darurat yang biasanya orang tua, saudara, ataupun teman.[26]

Data keterlambatan atau gagal bayar pengguna dapat dilaporkan ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna dengan kurun rentan waktu secepat 1 (satu) hari hingga 30 (tiga puluh) hari penyedia *paylater* biasanya sudah mulai melaporkan keterlambatan bayar ini kepada OJK dan akan masuk ke dalam kolektibilitas 2, dan apabila melakukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari keterlambatan bayar maka akan masuk ke dalam kolektibilitas 3-5 dalam SLIK OJK yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.[27]

Pada kasus seorang mahasiswi di Makassar berinisial A yang merupakan

pengguna layanan *Paylater Shopee* pada tahun 2022, si A pernah melakukan gagal bayar selama 6 bulan, dalam rentan waktu 6 bulan melakukan gagal bayar si A mengaku mendapat penagihan intensif melalui panggilan telepon yang mengatasnamakan "*Shopee*", panggilan ini intensif dilakukan per 1 jam setiap hari yang dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam dengan nomor yang berbeda-beda, tidak hanya si A tapi Ibu dan kakak si A yang terdaftar sebagai nomor darurat yang si A masukkan saat pendaftaran layanan juga mendapat pesan singkat (SMS) dan panggilan telepon agar memberitahu si A untuk melakukan kewajibannya membayar *paylater*. [28]

Si A yang mendapatkan limit awal dengan nominal Rp. 450.000,00., menggunakan limitnya untuk membeli baju sebesar Rp. 288.000,00. dengan pilihan periode cicilan 3x dan akan dibayar sebesar Rp.97.000,00. per bulan (sudah termasuk dengan bunga 2.95%), pembayaran kembali kepada penyelenggara dimulai 1 bulan semenjak pembelian hingga 3 bulan ke depan. Gagal bayar yang dilakukan si A membuatnya harus membayar denda keterlambatan sebesar 5% per bulannya, maka total pembayaran yang harus dilakukan si A dibulan ke-6 gagal bayar sebesar Rp. 611.100,00. Si A yang melakukan gagal bayar selama 6 bulan membuat akun *Shopee* untuk layanan *paylater* ditangguhkan, serta membuat SLIK OJK miliknya mencapai kolektibilitas 5, hal ini memberikan dampak A tidak dapat menggunakan layanan *paylater* di aplikasi manapun sampai dengan 3 tahun setelah A melunasi hutang gagal bayar pada *Shopee Paylater*.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater shopee* Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna). Terkait dengan wanprestasi, akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pinjaman *Shopee Paylater* berupa pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.

E. REFERENCE

- [1] S. N. A. C. Darsono, M. Rizarda, and S. M. Johari, "Fenomena Paylater di Kalangan Mahasiswa: Gaya Hidup, Sosial, dan Motivasi Hedonisme sebagai Pemicu Perilaku Konsumtif," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 9, no. 1, pp. 125–138, Mar. 2025, doi: 10.18196/rabin.v9i1.26015.
- [2] M. Muzakkir, N. Azisah Syam, and S. Fatwa, "INTEGRASI LAYANAN FINTECH DALAM PLATFORM E-COMMERCE: STUDI KASUS PENGGUNAAN PAYLATER PADA GENERASI Z," *J. Ekon. dan Bisnis Indones.*, vol. 10, no. 1, pp. 49–57, Jun. 2025, doi: 10.37673/jebi.v10i1.6094.
- [3] S. Agustini, "Juridical Analysis Of Credit Agreements With Shopee Paylater," *JUSTISI*, vol. 9, no. 3, pp. 365–373, Aug. 2023, doi: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2469.
- [4] A. Abdullah, "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta," *JESI (Jurnal Ekon. Syariah Indones.*, vol. 11, no. 2, p. 108, Dec. 2021, doi:10.21927/jesi.2021.11(2).108-114.
R. C. Sari and H. Maupa, "Alternatif pola restrukturisasi kredit debitur a/n Sidiq (Studi kasus pada Bank X)," *J. Manaj. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 7, no. 2, pp. 281–295, Mar. 2023, doi: 10.24912/jmbk.v7i2.23351.
- [5] R. Afiyati, "THE IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE RESOLUTION OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES," *J. Pembaharuan Huk.*, vol. 9, no. 1, p. 161, Mar. 2022, doi: 10.26532/jph.v9i1.20853.
- [6] R. Y. Soviani and E. A. Priyono, "The Dispute Settlement through International Arbitration between PT. Karaha Bodas Company against PT. Pertamina and PLN," *J. Daulat Huk.*, vol. 5, no. 3, p. 184, Oct. 2022, doi: 10.30659/jdh.v5i3.23922.
- [7] R. A. Hapsari and A. S. Riska, "Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 1, no. 2, pp. 355–362, Dec. 2021, doi: 10.31004/innovative.v1i2.3025.
- [8] D. Noviyanti, Yuniwati, and Suratno, "Legal Protection Analysis of Personal Data Breaches in Shopee Paylater Consumer Loan Transactions," *J. Law Econ.*, vol. 4, no. 1, pp. 39–49, 2025, doi: 10.56347/jle.v4i1.240.
- [9] H. S. S. Siahaan and R. Harahap, "Analisa Kinerja Keuangan Untuk Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri KCP Belawan," *J. Community Res. Serv.*, vol. 9, no. 1, Aug. 2025, doi: 10.24114/jcrs.v9i1.68390.
- [10] Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, "Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan," *J. USM LAW Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 1743–1757, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12776.
- [11] Nur Moh. Faiz Amin and Tajul Arifin, "Analysis of Consumer Protection Policy on the Use of Sharia Fintech Services in Indonesia," *Int. J. Islam. Stud. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 39–47, Jan. 2025, doi: 10.59966/ep1kwv07.

- [12] F. Aldeera Azzahra, S. Abbas, and N. Eriyanti, "Analisis Yuridis Metode Penagihan Pinjaman Shopee Paylater di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita," *Qawānīn J. Econ. Syaria Law*, vol. 9, no. 2, pp. 114–131, Dec. 2025, doi: 10.30762/qaw.v9i2.747.
- [13] K. Sundari Ningrum, "Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E-Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 6, no. 1, pp. 656–671, Oct. 2025, doi: 10.38035/jihhp.v6i1.6150.
- [14] S. Istiqomah, M. Huzaini, and A. Jufri, "ONLINE SELLING AND BUYING USING THE PAYLATER FEATURE ON THE SHOPEE APPLICATION FROM AN ISLAMIC," *J. Financ. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 36–54, Nov. 2025, doi: 10.59827/jfeb.v4i2.278.
- [15] D. D. Ariawan, S. N. Ardhya, and N. ketut sari Adnyani, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 4, no. 1, Apr. 2025, doi: 10.23887/jih.v4i1.5019.
- [16] Komang Dian Andayani, "Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 2, no. 5, pp. 110–121, Jul. 2025, doi: 10.62383/aliansi.v2i5.1208.
- [17] K. Dwipayana, "Celah Hukum dalam POJK No. 22 Tahun 2023: Risiko Multitafsir dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 03, Sep. 2025, doi: 10.54209/judge.v6i03.1604.
- [18] N. F. Rijali, "Evolusi Perilaku Konsumen di Era Digital dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 3, pp. 1381–1391, Aug. 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i3.2167.
- [19] Yeartha Kurnia Zalifah, Lufna Nandita, Putri Pinasti, Aqila Aulia Rachma, and Dwi Desi Yayi Tarina, "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Studi Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi," *J. Innov. Creat.*, vol. 5, no. 2, pp. 9901–9909, Jul. 2025, doi: 10.31004/joecy.v5i2.930.
- [20] K. Khairatunnisa, F. Fatahillah, and N. Yustisi, "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe)," *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 8, no. 3, Aug. 2025, doi: 10.29103/jimfh.v8i3.22251.
- [21] R. O. Tandiono and H. S. Lumban Gaol, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online menggunakan Metode Paylater," *Kertha Patrika*, vol. 47, no. 2, pp. 179–195, Aug. 2025, doi: 10.24843/KP.2025.v47.i02.p04.
- [22] Agoek Joestiawan, Dhoni Martien, and Ismail, "Peran Ombudsman Dalam Mediasi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat dan Korporasi: Analisis Kasus

- Sei Nayon," *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 6210–6217, Sep. 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i1.2414.
- [23] W. Oktavia and T. Rahardiansyah, "Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi," *Begawan Abioso*, vol. 16, no. 1, pp. 41–48, Jun. 2025, doi: 10.37893/abioso.v16i1.1215.
- [24] E. Hadrian and T. Wangsalegawa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Hutang Piutang di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menghadapi Fenomena Gagal Bayar," *J. Siber Multi Disiplin*, vol. 3, no. 2, pp. 78–85, Aug. 2025, doi: 10.38035/jsmd.v3i2.528.
- [25] U. Alfinda Salsabila and D. Budi Kharisma, "Effectiveness of Legal Protection Against Misuse of Personal Data in Peer-To-Peer Lending Fintech Services Based on Law Number 27 Of 2022 on Personal Data Protection," *Int. J. Educ. Res. Soc. Sci.*, vol. 7, no. 1, pp. 47–56, Feb. 2026, doi: 10.51601/ijersc.v7i1.1029.
- [26] Ni Luh Putu Sopy Devina Putri and Ni Luh Putu Wiagustini, "PENGARUH RISIKO KREDIT, LIKUIDITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS," *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 14, no. 7, pp. 545–562, Aug. 2025, doi: 10.24843/EJMUNUD.2025.v14.i7.p05.